

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kejahatan transnasional bukan isu baru dalam hubungan internasional. Saat ini, beberapa faktor pendukung berkembangnya kejahatan transnasional karena adanya globalisasi, migrasi, dan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang sangat signifikan. Dengan adanya globalisasi, kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi menimbulkan adanya kemudahan untuk membangun hubungan antar bangsa yang saling mempengaruhi dan ketergantungan sehingga terciptanya dunia tanpa batas (*borderless world*). Selain itu, kejahatan ini juga semakin teridentifikasi dan berkembang sebagai suatu ancaman keamanan. Aktifitas *illegal fishing*, peredaran narkoba, penyelundupan dan perdagangan manusia merupakan praktik yang sangat mengancam keamanan manusia dan keamanan negara. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri meningkatkan kerja sama internasional untuk menangani kejahatan-kejahatan lintas negara yang bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan Indonesia.

Wilayah laut yang dimiliki negara Indonesia sangatlah luas, maka dalam hal ini Indonesia memberikan dorongan berupa hasil perikanan dan sumber daya laut yang menjanjikan dan berlimpah sehingga dapat di eksplorasi dan di eksploitasi untuk mendorong pembangunan nasional. Kekayaan laut yang dimiliki Indonesia meliputi kekayaan keanekaragaman hayati laut terbesar di

dunia dengan jumlah 8.500 spesies ikan, 950 spesies biota dan 555 spesies rumput laut dengan terumbu karang. (KKP, 2014)

Besarnya potensi ini juga terlihat dari kondisi perikanan dalam negeri yang semakin membaik selama tahun 2011-2016. Jika dilihat dari potensi kelautan yang dimiliki, maka hal ini menunjukkan adanya peningkatan produksi penangkapan ikan dan produksi budidaya ikan yang mencapai 5,71 ton pada tahun 2011 dan pada tahun 2016 meningkat hingga 7,97 ton hingga akhir tahun 2016 nilai produksi perikanan Indonesia mencapai Rp. 139,2 triliun .

Selain adanya faktor kekayaan perikanan, kelebihan lain yang dimiliki Indonesia adalah terdapat berbagai wilayah pengolahan perikanan. Dengan adanya potensi tersebut, maka dapat dibuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi pasar yang cukup besar baik dalam negeri maupun internasional atau mancanegara untuk penangkapan ikan serta budidaya ikan (Kemenko Kemaritiman dan Investasi, 2021).

Namun, karena sumber daya perikanan Indonesia belum dikelola dengan baik, hal ini mengakibatkan hasil kekayaan laut dari sumber daya perikanan Indonesia belum memberikan keuntungan bagi para penduduk Indonesia sehingga menimbulkan adanya pertumbuhan IUU (*Illegal, Unreported, and Unregulated*) *Fishing*. IUU *Fishing* merupakan suatu kegiatan mengenai perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan pada lembaga pengelola perikanan yang berwenang, dan kegiatan perikanan yang belum diatur dalam peraturan yang ada. IUU *Fishing* merupakan salah satu kejahatan maritim di dunia, meliputi pembajakan dan perampokan bersenjata, terorisme, perdagangan gelap senjata,

narkotika, penyelundupan dan perdagangan manusia melalui jalur laut, dan perusakan lingkungan laut (PBB, 2021).

IUU *Fishing* menggambarkan keadaan ketidakstabilan keamanan laut yang melewati lintas batas negara, terlepas dari wilayah kelautan sebuah negara. Dalam kasus ini, para pelaku telah membangun jaringan kejahatan secara terorganisir agar dapat menjalankan praktiknya. Kegiatan penangkapan ikan secara illegal, pencurian tangkapan ikan di pasar perikanan internasional termasuk kedalam jaringan-jaringan kejahatan terorganisir.

Sesuai dengan laporan dari kegiatan satgas 115 (2017), praktik dalam kegiatan IUU *Fishing* tidak berdiri sendiri, maka dalam hal ini para pelaku melakukan asosiasi dengan bentuk kejahatan lainnya yang mendukung seperti bisnis bahan bakal minyak illegal yang dilakukan di tengah laut, pelanggaran kemigrasian, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi dan perpajakan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terdiri dari perbudakan dan perdagangan manusia, tindak pidana ketenagakerjaan, dan penyelundupan serta perdagangan narkoba.

Kerugian dalam bidang sosial akibat dari adanya IUU *Fishing* yaitu memperparah kemiskinan, memicu adanya konflik nelayan, serta kerawanan pangan dari sumber daya hayati. Sedangkan dalam bidang lingkungan dapat menimbulkan kerugian berupa adanya penangkapan ikan yang berlebih (*overfishing*), kerugian hasil sumber daya perikanan dan penggunaan alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan seperti pukat harimau.

praktik IUU *Fishing* saat ini diakui sebagai suatu kejahatan yang melanggar kedaulatan negara dan dapat mengancam perekonomian Indonesia. Selain itu, IUU *Fishing* juga mengganggu keamanan manusia terutama penduduk Indonesia, salah satunya ialah perdagangan manusia (*Human trafficking*). Dalam kata lain, perdagangan manusia merupakan bentuk terbaru atau bentuk lain dari perbudakan manusia. Sayangnya, isu perdagangan manusia dalam industri perikanan belum teridentifikasi secara menyeluruh, instrument hukum yang belum memadai, maka para pekerja dalam kapal-kapal perikanan rawan terhadap perbudakan. Isu perdagangan manusia dan penyelundupan manusia termasuk sebagai isu migrasi ireguler. Isu migrasi ireguler tersebut merupakan isu utama di dunia, dan negara Indonesia juga mengalami peristiwa tersebut (Kemenlu, 2019). Dalam menangani isu ini, Indonesia berpegang teguh terhadap prinsip *burden sharing* dan *shared responsibility*. Indonesia menjadi negara asal dan negara transit bagi para korban perdagangan manusia. Kebanyakan korban merupakan para pekerja migran terutama pekerja domestik dan pekerja dalam industri perikanan.

Perdagangan manusia menempati kategori kejahatan transnasional yang terorganisir melalui *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention against Transnational Organized Crime* pada tahun 2000. (United Nations, 2000). Karena dalam pelaksanaan perundingan dan pembuatannya dilaksanakan di kota Palermo, Italia maka konvensi ini dikenal sebagai *Palermo Convention* (Konvensi Palermo). Indonesia juga turut serta dalam konvensi tersebut yang disahkan pada 12 Januari 2009 untuk Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2009 mengenai Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi PBB mengenai Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Dalam kasus ini, wilayah di Indonesia yang menjadi tempat pelaksanaan perdagangan manusia dalam industri perikanan adalah Desa Benjina, tepatnya di Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Kekayaan lautnya sangat menarik perhatian kapal penangkap ikan illegal masuk ke wilayah Indonesia, salah satunya ialah kapal milik negara Thailand. Pada tahun 2015, Benjina menjadi sorotan dunia internasional, bukan karena keindahan alam dan lautnya, namun karena adanya isu perdagangan manusia dan perbudakan terhadap Anak Buah Kapal (ABK) , dan kegiatan penangkapan ikan illegal di perairan Indonesia.

Sebuah pelabuhan milik PT Pusaka Benjina *Resources* (PBR) milik Thailand yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007 inilah yang menjadi sorotan dunia internasional. PT. PBR adalah sebuah perusahaan yang memiliki saham dengan melakukan penanaman modal asing yang dimiliki oleh negara Thailand. Tidak hanya dipasarkan ke Thailand, hasil perikanan ini juga di pasarkan ke beberapa wilayah termasuk Amerika Serikat, seperti *Sysco, Meow Mix, Kroger, Walmart, Fanvy Pesta, dan Lams*. Praktik perdagangan manusia dan perbudakan ini terbongkar setelah 4 wartawan kantor berita *Associated Press* (AP) melakukan investigasi ke Benjina pada 25 Maret 2015. Ke empat wartawan tersebut diantaranya Esther Htusan, Margie Mason, Robin McDowell dan Martha Mendoza. Investigasi tersebut berjudul “*Slaves may have caught the fish you bought*”.

Selama investigasi, AP mendokumentasikan bagaimana proses perjalanan hasil laut dikirimkan dan melacak kapal-kapal melalui satelit ke pelabuhan Thailand. AP juga mengikuti truk muatan yang mengangkut hasil tangkapan laut selama empat malam ke puluhan pabrik, tempat penyimpanan ikan serta pasar ikan di negara tersebut. Ulasan AP menyakini bahwa para nelayan yang diyakini merupakan korban dari perbudakan dan perdagangan manusia. Menurut investigasi tersebut, ribuan nelayan di rekrut dari Kamboja, Myanmar, dan Laos yang selanjutnya diangkut ke Indonesia menggunakan dokumen perjalanan palsu.

Dalam *Journal of International Relations Volume 5* Nomor 1, Diah Ajeng Ariestya Putri menyatakan bahwa para korban mengatakan bahwa mereka tidur di kamar yang sempit, kecil, bahkan beberapa kamar terletak berdampingan dengan ruang mesin yang mengakibatkan ruang tidur terasa sangat panas. Para korban juga sering tidak mendapatkan makanan karena beban kerja yang terlalu besar serta tidak mendapatkan perawatan medis yang layak (Putri D. A., 2019).

PT. PBR menjanjikan para ABK dengan menawarkan mendapat pekerjaan di Thailand dan mendapatkan upah sebesar 10.000 bath setiap. Praktik ini dapat berjalan dengan mudah karena wilayah Benjina yang sulit di jangkau, adanya penyitaan dokumen pribadi milik ABK seperti identitas untuk mencegah para korban meninggalkan tempat eksploitasi, dan mengganti bendera kapal menggunakan bendera Indonesia agar mempermudah proses pengoperasian kapal di wilayah Indonesia.



Gambar 1 : Burmese Fishermen Aru (Sumber BBC).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) Indonesia menanggapi ulasan dari investigasi yang dilakukan oleh *Associated Press* (AP) selama 18 bulan pada tahun 2015 (PBS NewsHour, 2016). Dalam Laporan KKP dan Satgas Kepresidenan dalam Memerangi Penangkapan Ikan secara Ilegal bersama dengan penelitian yang dilakukan IOM Indonesia terhadap nelayan dan awak kapal telah mewawancarai 1.342 orang nelayan yang berhasil diselamatkan dari Benjina, melakukan wawancara pada 283 orang nelayan dan awak kapal Indonesia yang dipulangkan dan memberikan kuisisioner kepada 285 orang nelayan asing dari Benjina. Ditemukan juga banyaknya nelayan yang datang dari wilayah sekitar yang mengaku bahwa mereka telah dieksploitasi dan diperlakukan tidak pantas. Hasil dari wawancara tersebut memberikan data penting bagi para pihak yang terkait dalam upaya memberantas kejahatan lintas negara terorganisir di laut (KKP, 2016).

Temuan dari kuisisioner yang telah dilaksanakan oleh IOM Indonesia kepada 285 orang nelayan yang berhasil diselamatkan memberikan banyak temuan mengenai pelanggaran undang-undang dan peraturan perikanan Indonesia selain mengenai perdagangan manusia. Temuan tersebut meliputi pelanggaran berupa penggunaan bahan bakar illegal, pemindah muatan kapal laut, transportasi barang menuju Indonesia serta dari wilayah Indonesia tanpa melalui otoritas bea cukai, dan penggantian bendera kapal (*Reflagging Fishing Vessels*).

Menurut hasil investigasi yang telah dilakukan oleh Polri, ditemukan 8 tersangka perdagangan manusia di Benjina, serta ditemukan bahwa kapal-kapal yang di investigasi seluruhnya telah melakukan pelanggaran peraturan perikanan dan peraturan terkait perikanan. Dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) dengan Satuan Kerja Pencegahan dan Pemberantasan IUU *Fishing* melakukan penegakan hukum berdasarkan UU Perikanan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, UU Pelayaran, UU Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang serta UU pencegahan korupsi.

Untuk menghentikan praktik yang dilakukan oleh PT. PBR, maka Surat Izin Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) resmi ditutup pada April 2015. Dengan dicabutnya surat izin tersebut, maka PT. PBR tidak dapat beroperasi kembali untuk melakukan tindakan penangkapan, pengangkutan dan pengolahan ikan di wilayah Indonesia dan bersamaan dengan pemberhentian praktik perdagangan manusia dan perbudakan.

Dampak dari kasus ini bagi Thailand adalah banyak dunia internasional yang menentang pemerintah Thailand dan memasukan Thailand kedalam *black*

list karena kurangnya standar dan gagal nya aparat terkait serta pemerintah dalam memerangi perdagangan manusia tanpa adanya sanksi tambahan yang diberikan. Ancaman juga timbul dari perusahaan-perusahaan yang menerima hasil tangkapan ikan dari Thailand, mereka mengaku bahwa tidak ada yang tahu bagaimana proses dibalik adanya impor ikan yang dilakukan dengan Thailand.. (Mutaqin, 2018).

Indonesia berkomitmen untuk melakukan penanganan secara internasional, regional, dan nasional. Dalam cakupan internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) yang bertujuan untuk mengembangkan efektivitas kerja sama mengenai pencegahan dan memerangi kejahatan transnasional terorganisir (UNODC, 2004).

Sebagai bagian dari masyarakat internasional dan sebagai negara anggota PBB, pada tahun 2000 Indonesia turut serta menandatangani UNTOC. Dalam mengatasi kasus kejahatan perdagangan manusia, Indonesia memiliki dasar hukum tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia (TPPO) yang tertulis dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.

Dalam penanganan mengenai perdagangan manusia di Benjina, Indonesia melakukan kerja sama dengan *International Organization for Migration* (IOM) untuk mengatasi permasalahan tersebut. IOM Indonesia berfokus untuk mencegah perdagangan manusia melalui kegiatan peningkatan pemantauan serta dalam perekrutan tenaga kerja, memperbaiki sistem peradilan Indonesia dengan meningkatkan kapasitas penegak hukum serta memperbaiki akses keadilan bagi

para korban perdagangan manusia, melindungi para korban perdagangan manusia dengan memberikan bantuan langsung terhadap para korban serta mengembangkan kapasitas institusional dari aktor pemerintah dan non-pemerintah, dan membangun kemitraan lintas sektoral melalui pembuatan kebijakan, perencanaan dan bantuan anggaran untuk tim tugas pemberantasan perdagangan manusia di tingkat nasional dan sub-nasional. Sebagai bagian dari program bantuan terhadap para korban, IOM menyediakan bantuan berupa pemulangan ke negara asal, bantuan pangan atau non pangan serta medis, bantuan tempat penampungan, bantuan pelunasan gaji, bantuan reintegrasi dan bantuan hukum.

Pada dasarnya aktor *state* maupun *non state* bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan utama dan kepentingan bersama . Dengan adanya bantuan dari aktor *non-state* seperti organisasi internasional maka hal ini dapat memajukan kerja sama antar negara dan dapat mengurangi ketidakpercayaan antar negara. Kehadiran IOM menjadi sangat penting bagi Pemerintah Indonesia agar dapat memfasilitasi kebutuhan yang dibutuhkan oleh Indonesia dalam mengatasi permasalahan di dunia migrasi yaitu perdagangan manusia, dengan melakukan kerja sama dan perundingan untuk mencari penyelesaian.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah di uraikan oleh penulis, maka ditemukan masalah yang akan menjadi inti pembahasan dalam penelitian ini, adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana awal mula terjadinya kasus *Human Trafficking* di Benjina?

2. Bagaimana peran IOM dalam menangani kasus *Human Trafficking* di Benjina?
3. Bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan IOM dan Indonesia dalam menangani kasus *Human Trafficking* di Benjina?

1.2.1 Pembatasan Masalah

Penulis perlu membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar kemana-mana dan lebih terfokus. Dalam hal ini, penulis membuat batasan masalah mengenai kerja sama IOM dan Indonesia dalam menangani *human trafficking* di Benjina yaitu dengan memberikan bantuan kemanusiaan kepada para ABK illegal yang bekerja di kapal asing milik Thailand. Penelitian ini memiliki rentang waktu dimulai dengan dilakukannya penyelidikan praktik perbudakan dan perdagangan manusia pada 24 Maret 2015 hingga pembaruan mengenai laporan kasus perdagangan manusia tahun 2020.

1.2.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang dan pembatasan masalah, maka rumusan masalah yang digunakan oleh penulis adalah, “ Bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan *International Organization for Migration* (IOM) dan Indonesia menangani *human trafficking* dalam industri perikanan di Benjina pada tahun 2015?”.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah, adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis, yaitu :

1. Untuk mengetahui peran International Organization for Migration (IOM) dalam menangani kasus *human trafficking* di Benjina tahun 2015.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangani *human trafficking* di Benjina tahun 2015.
3. Untuk mengetahui kerja sama yang dilakukan *International Organization for Migration* (IOM) dan Indonesia menangani *human trafficking* di Benjina tahun 2015.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana program strata satu dalam Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan.
2. Untuk memberikan pemahaman dan wawasan mengenai bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan *International Organization for Migration* (IOM) dan Indonesia menangani *human trafficking* dalam industri perikanan di Benjina tahun 2015.
3. Untuk memberikan informasi dan inspirasi bagi pembaca serta aparat-aparat penegak hukum yang ada di Indonesia untuk lebih

memperhatikan permasalahan perdagangan manusia mengingat permasalahan tersebut memengancam keamanan negara Indonesia.